

" S A L I N A N "

DEPARTEMEN KESIHATAN REPUBLIK INDONESIA

No. : E.K.372/3.- DJAKARTA, 8 April 1961,-
Lampiran : -.-
Perihal : Sjarat pengangkutan djenazah
dari Indonesia ke Luar Negeri.-

Berhubung sering diadjukan pertanjaan terutama dari daerah2 tentang sjarat2 jang berlaku untuk mengangkut djenazah (mayat) dari Indonesia ke Luar Negeri, maka bersama ini kami beritahukan sjarat2 itu sebagai berikut dibawah ini :

- a. Djenazah harus disuntik dengan obat penahan busuk setjukupnja, jang dinjatkan dengan keterangan dokter.
- b. Djenazah harus dinasukkan dalam peti jang dibuat dari logam (timah, seng dan sebagainya).
- c. Alasnja (bottom) ditutup dengan suatu bahan jang menyerap (absorbent) umpamanya serbuk gergadji (sawdust) atau arang halus jang tebalnja kira2 5 (lima) centi Meter.
- d. Peti logam ditutup rapat2 (air tight).
- e. Peti logam ini lalu dimasukkan dalam peti kaju jang tebalnja sekurang-kurangnya 3 (tiga) centi Meter sedemikian rupa hingga peti tidak dapat bergerak didalmnja.
- f. Peti kaju ini dipaku dengan sekerup dengan djarak sepandjang-pandjangnja 20 (dua puluh) centi Meter.
- g. Peti ini harus diperkuat dengan ban2 logam (secured with metal bands).
- h. Harus ada proses-perbal jang sah dari Pamong Pradja setempat atau Polisi tentang pemasukan djenazah tersebut.
- i. Harus ada keterangan dokter jang menjatakan bahwa sebab kematian orang itu bukan karena penjakit menular.-
- j. Segala surat2 keterangan atau dokumen2 jang bersangkutan harus disertakan pada/ tersebut untuk ditanda tangani oleh Dokter Pelabuhan.

Djika djenazah itu akan diangkut dengan kapal atau pesawat udara, maka tambahan peraturan adalah: /djenazah

- k. Peti kaju jang didalmnja terisi peti logam harus dimasukkan lagi didalam suatu peti biasa sedemikian rupa hingga tidak bergerak.
- l. Peti ini dengan isinja akan ditempatkan disuatu tempat kapal atau pesawat udara dimana tidak terdapat makanan, minuman dan barang jang tiap hari dipakai dan tidak meng-halang2-i penumpang dan anak buah kapal.

Sekian sjarat2 untuk mengangkut djenazah (mayat) dari Indonesia ke Luar Negeri.-

An. Menteri Kesehatan R.I.

Pd. Kepala Bagian Epidemiologi & Karantina,
ttd.

Disampaikan dengan hormat kepada: (dr.R.E.I.Suling)

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
2. Menteri Luar Negeri di Djakarta,
3. Menteri Perhubungan Laut di Djakarta,
4. Menteri Perhubungan Udara, Kep. Djaw. Penerbangan Sipil di Djakarta,
5. Menteri Kepala Staf Angkatan Darat di Djakarta,
6. Menteri Kepala Staf Angkatan Laut di Djakarta,
7. Menteri Kepala Staf Angkatan Udara di Djakarta,
8. Menteri Kepala Kepolisian Negara di Djakarta (50), dengan permintaan agar diteruskan ke kantor Kepolisian di daerah-daerah,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I,
10. Semua Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Swatantra Tingkat I,
11. Semua Dokter Keresidenan,
12. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta,
13. Kepala Dinas Kesehatan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta,
14. Kepala Djawatan Kesehatan Kota Daerah Swatantra Tk. I Djakarta Raya,
15. Semua Bupati Kepala Daerah Swatantra Tk. II.
16. Semua Kepala Dinas Kesehatan Daerah Swatantra Tk. II,
17. Semua Kepala Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut dan Udara,
18. Kepala Pengawasan Pelajaran, Djawatan Pelajaran, Dep. Perh. Laut,
19. Semua Sjahbandar Laut dan Udara,
20. Semua Perusahaan Pelajaran dan Penerbangan.-

Disalin sesuai dengan aselinja,
Kepala Dinas Karantina Internat.

(Suling)